



**P U T U S A N**

Nomor : 1092/Pdt.G/2013/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Kalisalak kidul Rt. 12 Rw. 05 Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"** ;-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal semula di Dukuh Kalisalak kidul Rt. 12 Rw. 05 Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT"** ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1092/Pdt.G/2013/PA.Kjn. tanggal 28 Agustus 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 90/54/IV/2009

Halaman 1 dari 11 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 29 April 2009 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Jrebengkembang Kecamatan Karangdapo selama ± 1 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. xxxxx, umur 3 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

4. Bahwa selama 3 bulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:

a. Setiap Penggugat akan pergi untuk belanja atau untuk mendatangi kebutuhan Tergugat selalau marah - marah dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti Penggugat dengan cara menampar muka Penggugat;-----

b. Tergugat sering cemburu dengan teman-teman Penggugat;-----

5. Bahwa sejak bulan April 2010 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi sampai sekarang selama 3 tahun 4 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;-----

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan



Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----  
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang dan menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap nomor : 293/Ds.02/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013, menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan April 2010 telah pergi dari desa Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap dan sekarang tidak diketahui alamatnya, kemudian Tergugat dipanggil berdasarkan pasal 27 PP nomor 9 Tahun 1975, dan telah dilaksanakan pada tanggal 03 September 2013 dan tanggal 03 Oktober 2013 yang telah dibacakan di muka persidangan dan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;-----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326184407830001 tanggal 01 Maret 2013, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 90/54/IV/2009, tanggal 29 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap, alat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar, dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 293/Ds.02/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013, selanjutnya alat bukti tersebut ditandai dengan P.3;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dukuh Kalisalak kidul Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2009;-----
    - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak dan ikut Penggugat;-----
    - bahwa sejak bulan bulan Agustus 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering marah-marah karena cemburuan dan sejak April 2010



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya;-----

- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun 4 bulan, Tergugat tidak pernah kembali;-----

2. Nama : xxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dukuh Kalisalak kidul Desa Jrebengkembang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai bibi Penggugat;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2009;-----
  - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak dan ikut Penggugat;-----
  - bahwa sejak bulan bulan Agustus 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan sering marah-marah karena cemburuan dan sejak April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya;-----
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun 4 bulan, Tergugat tidak pernah kembali;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Senin, tanggal 06 Januari 2014 dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----



Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa sejak bulan Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat selalu marah-marah apabila Penggugat berbelanja atau menghadiri orang hajatan dan selalu mencemburui Penggugat, disamping itu Tergugat sering menampar muka Penggugat bila marah, kemudian sejak bulan April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya;-----
- bahwa sejak bulan April 2010 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun 4 bulan, dan selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan diluar hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 ayat 1





HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

**فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيْبَةً جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ**

Artinya : “ *Apabila Tergugat tidak datang karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti* ”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Kalisalak kidul Rt. 12 Rw. 05 Desa Jrebengkembang Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat (P.2), terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa bukti surat ( bukti P.3 ) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara tersebut di atas, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi xxxxx dan saksi xxxxx, yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak bulan Agustus 2009 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja dan selalu marah-marah apabila Penggugat berbelanja atau menghadiri orang hajatan dan selalu mencemburui Penggugat, disamping itu Tergugat sering menampar muka Penggugat bila marah, kemudian sejak bulan April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya;-----



- bahwa sejak bulan April 2010 Penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun 4 bulan, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa nafkah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di muka persidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi xxxxx dan saksi xxxxx sebagaimana tersebut di atas terbukti sejak bulan Agustus 2009 antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian sejak bulan April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan tidak diketahui alamatnya sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 tahun 4 bulan, dan selama itu tidak pernah kumpul dan tidak ada komunikasi lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang ada dan keterangan dua orang saksi dan dibenarkan oleh Penggugat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 3 tahun 4 bulan. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: *"Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan*





*perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan“;-----*

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

**ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار  
الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين  
امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه  
بائنة.**

Artinya : *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemandhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka ....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Agama Kaje untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat selambat-lambatnya 30 hari setelah Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini;-----

#### **MENGADILI**



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-----
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
  3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx);-----
  4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
  5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah );-----
- Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 04 Robiulawal 1435 H. oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I

Hj. NURJANAH, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA II

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H.

HAKIM KETUA

Drs. H. ABDUL MANAN.

PANITERA PENGGANTI



MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00